



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan desa perlu diselenggarakan dengan menggunakan manajemen pemerintahan desa, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa untuk menguatkan strategi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pembinaan manajemen pemerintahan desa secara sistematis, inklusif, dan tematik;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan manajemen pemerintahan desa oleh pemerintah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pedoman mengenai pelaksanaan manajemen pemerintahan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi langkah kerja untuk pembinaan pemerintahan desa secara tematik dan sistematis.
- (3) Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dimaksudkan sebagai standar dalam pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Konsep dan Strategi Pembinaan
Manajemen Pemerintahan Desa
- Bab III : Mekanisme dan Modul Pembinaan terdiri
atas:
Modul 1 : Penyusunan Data Pokok Desa
Modul 2 : RPJM Desa dan RKP Desa;
Modul 3 : Perencanaan Anggaran Desa;
Modul 4 : Sistem Pengawasan dan
Pelaporan Desa
- Bab IV : Pelaksana dan Langkah Kerja Pembinaan
Manajemen Pemerintahan Desa
- Bab V : Penutup

Pasal 4

Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur dapat menjadi referensi dan materi standar bagi kabupaten/kota dan kecamatan dalam melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa di Jawa Timur.

Pasal 5

Optimalisasi penggunaan Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur ini dilakukan melalui koordinasi secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 12 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA
TIMUR

SISTEMATIKA

- I. PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Rujukan Regulasi
 4. Ruang Lingkup
 5. Sasaran
- II. KONSEP DAN STRATEGI PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
 1. Konsep Bina Perencanaan Desa
 2. Langkah Strategi Bina Perencanaan Desa
 3. Indikator Kendali Bina Perencanaan Desa
- III. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
 1. Mekanisme Bina Perencanaan Desa
 2. Kapasitas Pelaksana Bina Perencanaan Desa
 3. Modul Bimbingan Teknis :
 - a. Modul 1 : Penyusunan Data Pokok Desa
 - Data Profil Desa
 - Analisa Potensi dan Prioritas Pengembangan Desa
 - b. Modul 2 : RPJMDes dan RKPDes
 - Penyusunan RPJMDes
 - Penyusunan RKPDes
 - c. Modul 3 : Perencanaan Anggaran Desa (APB Desa)
 - Deskripsi RKPDes
 - Review Penganggaran pada APBDes
 - Tehnik penyusunan anggaran produktif dan berkelanjutan (*sustainable budgeting*)
 - Investasi Desa
 - Kemitraan (Anggaran Kerjasama Antar Desa maupun pihak lain)
 - Analisa ketepatan Anggaran
 - Pendapatan dan Penggunaan / Belanja
 - d. Modul 4 : Sistem Pengawasan dan Pelaporan Desa
 - Pokok-pokok Pengawasan dan Pelaporan
 - Teknik dan Instrumen Pengawasan oleh BPD
 - Pengajaran Susunan Pelaporan yang baik (*sesuai lampiran permendagri 114/2014*)
- IV. PELAKSANA DAN LANGKAH KERJA PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
 1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
 3. Camat
- V. PENUTUP
 1. Sosialisasi Regulasi dan Modul oleh Provinsi dan Kab/Kota
 2. Instrumen Supervisi dan Monitoring
 3. Rekomendasi dan Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dan masyarakat Desa di Jawa Timur saat ini dihadapkan pada kompleks masalah baik yang bersifat pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan lingkungan hidup. Kompleks masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai isu strategis pembangunan Desa antara lain:

- a. kemiskinan penduduk di Jawa Timur (Maret 2019: 10,37% atau 4.112.250 jiwa) : pedesaan (14,43%) masih tinggi dibanding perkotaan (6,84%);
- b. data stunting (kerdil/gizi buruk/kesadaran nutrisi) belum baik (Tahun 2019 dan 2020 ada 12 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang jadi lokus penanganan konvergensi stunting: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri) dan prasarana dasar seperti sanitasi yang belum memadai;
- c. UKM/Koperasi/BUMDes yang dikembangkan desa-desa di Jawa Timur masih terkendala daya saing komersial dan teknologi serta akses pasar;
- d. pertanian rentan terhadap fluktuasi harga dan biaya produksi dihadapkan pada problem harga pupuk dan obat; dan
- e. angka putus sekolah SMA, SMK, dan MAN masih tinggi terutama kaum perempuan.

Selain isu strategis tersebut, hasil evaluasi penggunaan Dana Desa di Jawa Timur Tahun 2018 sebesar 85,4% digunakan untuk infrastruktur Desa dan hanya sebesar 12,9% untuk Pemberdayaan Masyarakat, sehingga perlu pembinaan lebih kuat untuk pemahaman arah APBDes pada bidang pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif dan solutif terhadap permasalahan-permasalahan ketidakberdayaannya Desa.

Dari kompleks permasalahan tersebut, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa perlu mengubah mekanisme pengelolaan pemerintahan Desa menjadi lebih solutif dan produktif berjangkauan mandiri dari sumber keuangan yang dimiliki.

Jika perlu Pemerintah Desa memaksa diri untuk berfikir keras dalam mendesain kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa untuk pembiayaan pelayanan, pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun dan pertimbangan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan perangkatnya. Selain itu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dapat memilahkan tugas dan tanggungjawab agar kompleks permasalahan tersebut akan tertangani secara sistematis. Sebab bagaimanapun jika Desa-Desa maju dan mandiri, Kabupaten/Kota hebat, Provinsi kuat dan negara akan kokoh.

Manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa sangat luas pengertiannya. Menurut George R. Terry dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen terdapat 4 (empat) kegiatan utama yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Fokus pada kegiatan tersebut, Perencanaan merupakan kegiatan yang paling penting. Sebab Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan tidak akan tepat jika Perencanaan awal sudah salah. Oleh karena itu, Pembahasan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa akan difokuskan pada Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas dan tegas memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Ada dua kewenangan yang diserahkan secara penuh kepada Desa untuk mengatur dan mengurusnya yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selain itu, dengan perubahan masa kepemimpinan Kepala Desa dari lima tahun menjadi enam tahun, periode perencanaan pembangunan juga berubah dari lima tahunan menjadi enam tahunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka peraturan teknis sebagai petunjuk operasional dari Undang-Undang tersebut telah ditetapkan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama bertugas membina dan mengawasi untuk percepatan kemandirian Desa. Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha men-tematik-kan bentuk pembinaannya.

Pembinaan tematik ini berbentuk modul-modul untuk:

- a. mempermudah peserta bimtek/pelatihan/pembelajaran memahami dan menjalankan secara sistematis langkah demi langkah;
- b. menjadi pegangan dalam melaksanakan pembinaan Desa-Desa di Jawa Timur;
- c. dapat dipelajari dan diunduh pada aplikasi, jika Pedoman telah menjadi dokumen bersama;
- d. memudahkan evaluasi dan monitoring hasil pembinaan; dan
- e. mempercepat penghitungan pembiayaan kegiatan dan laporannya.

Sebagai kata kunci bahwa Pembangunan Desa akan berjalan lancar apabila perencanaannya didukung data yang kuat. Hal ini untuk memperkecil bias perencanaan dan pelaksanaan yang berbeda pada tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Selain itu pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Desa, dengan:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Desa menjadi bagian penting bagi keberhasilan dan kemandirian Desa sekaligus cerminan jangkauan kekuatan pemerintah Kabupaten dan Kota. Tugas penelitian terhadap RKP Desa dan APB Desa oleh Bupati/Walikota melalui Camat harus benar-benar cermat dalam kesesuaian dengan (1) RKP Kabupaten/Kota, (2) RPJM Desa serta (3) analisa data potensi desa.

2. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mempermudah pembinaan teknis bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, maka disusun Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur.

Dalam Pasal 112 ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah, maka tugas pokok Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk menjalankan tugas sebagaimana pasal 114 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Untuk menjalankan bimbingan teknis tertentu (Bina Perencanaan Desa), melalui Pedoman ini disusun modul-modul bimtek sebagai konsekuensi komitmen bersama-sama dalam tugas pembinaan.

3. Rujukan Regulasi

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center.

4. Lingkup kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka memberikan gambaran persamaan persepsi terkait dengan bina perencanaan desa, walaupun juga ditentukan oleh kemampuan pembiayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbeda-beda supaya ada sinergi, secara ideal minimal dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rakor/FGD Bina Perencanaan Desa;
- 2) Bimbingan Teknis Perencanaan Desa (tematik : Modul-Modul);
- 3) Data Desa Center
- 4) Monev Bina Perencanaan Desa;
- 5) Rakor/FGD Evaluasi Bina Perencanaan Desa.

5. Sasaran

- 1) Sasaran Lokasi Bina Perencanaan Desa dilaksanakan per Kabupaten/Kota atau per wilayah Perwakilan Provinsi.
- 2) Sasaran peserta untuk Provinsi adalah 29 Kabupaten dan 1 Kota Batu yang memiliki Desa.
- 3) Kabupaten/Kota melaksanakan dengan sasaran peserta Kecamatan dan Desa.

BAB II

KONSEP DAN STRATEGI

PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

1. Konsep Bina Perencanaan Desa

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah "*Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan*". Sehingga pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan dari sudut pengawasan. Sudut pandang pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Sebagai amanat Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi salah satunya adalah melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa. Berfokus pada hal tersebut, Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dengan "*Segala tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna*" (Musaneff, 1991:11). Untuk itu pembinaan menjadi kewajiban normatif untuk menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan harus dilakukan sesuai koridor regulasi yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa harus memiliki perencanaan jangka menengah (RPJM) dan perencanaan tahunan (RKP) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta berpihak pada masyarakat miskin. Perencanaan idealnya dilakukan secara partisipatif. Dengan partisipasi ini masyarakat mampu memperkuat rasa memiliki pembangunan Desanya. Selain itu untuk memperbaiki kualitas perencanaan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa perencanaan yang berkualitas, maka pembangunan tidak akan optimal hasil-hasilnya.

Perencanaan Desa disusun dengan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai kewenangan Desa. Asas tersebut memberikan peluang bagi Desa untuk mengatur dan mengurus Desa mulai dari kebijakan, perencanaan dan penganggaran Desa, sampai pelayanan publik Desa. Dengan perencanaan

Desa, maka Desa akan memilih, memilah dan memutus secara mandiri rencana program prioritas untuk dijalankan. Kedudukan perencanaan Desa yang akan menjadi tolak ukur Desa berdaulat, yakni yang menjalankan kelembagaan perencanaan Desa secara partisipatif dan inklusif.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembinaan teknis diadakan pada pelaksanaan pembangunan, penatausahaan keuangan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan. Namun untuk pembinaan khusus perencanaan yang dilakukan masih belum maksimal.

2. Strategi Bina Perencanaan Desa

a. Sosialisasi dan Koordinasi/FGD

- 1) Sosialisasi Pedoman dan modul-modul bimbingan teknis perencanaan Desa;
- 2) Melaksanakan Rakor/FGD untuk komitmen bersama Kabupaten/Kota dalam Kegiatan dan Pembiayaan.

b. Fasilitasi

Tim Bina Perencanaan Desa Kabupaten/Kota mendampingi Kecamatan dalam verifikasi dan pengawasan perencanaan Desa.

c. Rakortek / Bimbingan Teknis

Penyamaan persepsi dan pembimbingan dengan modul-modul Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.

d. Konsultasi

Memberikan saran permasalahan dan bantuan teknis untuk metode Bina Perencanaan Desa, contoh bentuk model : klinik ataupun pos konsultasi.

e. Monitoring dan evaluasi

Kendali dan *check list* prosedur pelaksanaan Bina Perencanaan Desa di masing-masing-masing tingkatan.

3. Indikator Kendali Bina Perencanaan Desa


- a. Pedoman dan standard modul untuk Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi;
- b. Supervisi dengan instrumen kendali pelaksanaan Bina Perencanaan desa;
- c. Kajian dan evaluasi kegiatan Bina Perencanaan Desa.

BAB III
MEKANISME PEMBINAAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA

1. Mekanisme Bina Perencanaan Desa

Untuk mempermudah menjalankan Bina Perencanaan Desa, maka perlu ditetapkan tahap-tahap pelaksanaannya. Tahap tersebut dituangkan dalam langkah-langkah kerja Bina Perencanaan Desa, antara lain :

- 1.1. Bina penyusunan data pokok Desa;
 - a. Metode Pengolahan Potensi dan Analisis Data;
 - b. Analisa Potensi dan Prioritas Pembangunan Desa.



1.2. Bina Perencanaan Pembangunan Desa

a. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Desa;



Apa Yang Terjadi.....?

Apakah ada hubungan dengan perencanaan....?



JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA			
JENIS	DOKUMEN	Isi	Waktu Penyusunan
Perencanaan 6 tahunan	RPJMDesa	-Visi Misi Kades -Arah Kebijakan Pembangunan Desa -Arah Kebijakan Keuangan Desa -Arah Kebijakan Umum Desa	Paling lambat 3 bulan sejak kepala desa dilantik
Perencanaan Tahunan Desa	RKPDesa	Penjabaran RPJMdesa untuk Jangka Waktu 1 Tahun.	Juli sd September Setiap Tahun

Makna Gambar.....

Apakah anda percaya kalau kegagalan Konstruksi tersebut di rencanakan....?

Fungsi Perencanaan sedemikian Penting.....sehingga kegagalan dalam perencanaan akan berakibat fatal dikemudian hari


b. Teknik Penyusunan RPJM Desa



c. Perencanaan Inklusif (Gender dan Sosial);

d. Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa;

Alur Penyusunan RKP Desa



Peran dan Pelaku Penyusunan RKP dan DU-RKP Desa

No	Pelaku	Peran dan Tugas
1	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Tim Penyusun RKP dan DU-RKP Desa 2. Sebagai Pembina Tim Penyusunan RKP dan DU-RKP Desa 3. Menyetujui Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa untuk dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 4. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa) 5. menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dan DU-RKP Desa 6. Bersama BPD Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan DU-RKP Desa menjadi Peraturan Desa
2	Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Ketua Tim Penyusunan RPJM RKP desa dan DU-RKP Desa 2. Mengkoordinir seluruh tahapan pelaksanaan penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa secara partisipatif 3. Menyusun Rancangan peraturan desa tentang RKP desa dan DU-RKP Desa
3	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa dan DU-RKP Desa 2. Bersama anggota tim lainnya melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa 3. Menyusun dokumen hasil proses Pencermatan Pagu Indikatif Desa, Pencermatan Ulang dokumen RPJM Desa 4. Membantu ketua tim menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
4	Perangkat Desa lain nya, KPMD, Anggota LPM, Tokoh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Anggota Tim Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa 2. Bersama Anggota Tim Lainnya melaksanakan proses penyusunan RKP dan DU-RKP Desa
5	BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 2. Memantau proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RPJM Desa 3. Membahas dan Menyetujui Peraturan Desa tentang RKP Desa dan DU-RKP Desa
6	Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan terhadap rencana pembangunan desa 2. Terlibat aktif dalam musyawarah desa penyusunan rencana pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Dalam Pasal 39 Permendagri 114 Tahun 2014, bahwa Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa prioritas, program dan kegiatan, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

1.3. Bina Perencanaan Anggaran Desa (APB Desa);

PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)



ADALAH **RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA.**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


KETENTUAN PENYUSUNAN APBDesa

- APB Desa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- APB Desa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
- Rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

a. Identifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa;



b. Penganggaran yang *Pro-Poor* dan *Gender*;




Perubahan Anggaran

Perubahan PerDes

- Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Perubahan PerKaDes

- Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.



c. Teknik Penyusunan Anggaran yang Produktif dan Berkelanjutan;

BELANJA DESA

20/2018

113/2014

- › Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
- › Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 5. Belanja Tak Terduga.

- › Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- › Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. **Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa**

Notes : Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.



d. Kemitraan Desa.



1.4. Teknik Pengawasan dan Pelaporan Keuangan Desa

- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa;
- Hak dan Kewajiban BPD dalam menunjang Kinerja Pemerintah Desa;
- Teknik dan instrumen Pengawasan BPD.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur bahwa (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

2. Kapasitas Pelaksana Bina Perencanaan Desa;

Dalam mengimplementasikan Bina Perencanaan Desa melalui modul-modul tematik ada persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para pelaksananya. Hal itu bertujuan agar proses yang terjadi lebih pada menguatkan Desa serta mendukung tercapainya tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik, bukan terbalik menjadi investigator atau interogator.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan beberapa syarat kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tentang Desa serta regulasi yang berkaitan dengan tematik modul;
- b. Diutamakan pernah mendapatkan/mengikuti penguatan kapasitas tentang Desa;
- c. Diutamakan pernah mendapatkan/mengikuti penguatan kapasitas tentang modul tematik;
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, baik peserta Aparatur Pemerintahan, Perangkat Desa maupun Pengurus Lembaga Masyarakat Desa;
- e. Memahami sistem dan mekanisme pembangunan, maupun Sistem Pemerintahan Desa.

Dalam rangka membentuk kapasitas Tim Bina Perencanaan Desa pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, harus dapat membentuk para pembina melalui *Training of Master Trainers (ToMT)*, *Training of Trainer (ToT)* dan membentuk Kader Teknis Perencanaan Desa.

3. Modul Tematik Bimbingan Teknis :

- a. Modul 1 : Penyusunan Data Pokok Desa
- b. Modul 2 : RPJMDes dan RKPDes
- c. Modul 3 : Perencanaan Anggaran Desa (APB Desa)
- d. Modul 4 : Sistem Pengawasan dan Pelaporan Desa

BAB IV
PELAKSANA DAN LANGKAH KERJA
PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

1. Gubernur

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah memberikan tugas yang secara jelas kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembekalan kepada Pelaksana kegiatan di Desa dengan pembimbingan teknis terhadap Peserta pembimbingan teknis, antara lain:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pelaksana Kegiatan;
- e. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 61 menjelaskan bahwa pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tersebut, antara lain:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. Pembangunan Desa.

Dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah, maka tugas pokok Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau dibentuk Tim Pembina Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur dapat menjalankan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114, yaitu:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

2. Bupati/Walikota

Bersama-sama pemerintah Provinsi sebagaimana Pasal 112 ayat (2) di atas, maka merujuk Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten dan Kota berkewajiban :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

3. Camat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Tugas Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ini antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Tugas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa, Camat memegang tugas delegatif Bupati/Walikota dalam verifikasi APB Desa di wilayahnya. Hal ini masuk dalam tugas pembinaan dan pengendalian pembangunan Desa.

BAB V

PENUTUP

1. Sosialisasi Regulasi dan Modul oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bentuk penetapan Pedoman ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Sosialisasinya akan dilakukan dalam forum-forum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berupa Rakor Dinas, Rakor Bidang maupun kegiatan-kegiatan *drafting* penyusunan Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.
Sedangkan Modul-Modul Bina Perencanaan Desa akan diberikan dalam kegiatan-kegiatan *Training of Master Trainers (ToMT)*, *Training of Trainer (ToT)* maupun Bimtek kepada Pembina Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
2. Instrumen Supervisi dan Monitoring
Teknik pembinaan dan pengawasan akan dipilah dalam format kerja pemantauan/Monev antara lain:
 - a. Format Instrumen supervisi Data Pokok Desa;
 - b. Format Supervisi perencanaan Desa;
 - c. Format Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. *Checklist* Pelaporan Desa.
3. Rekomendasi dan Pelaporan
Langkah tindaklanjut dari Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur ini, antara lain:
 - a. Disusunnya Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa di seluruh Jawa Timur;
 - b. Pembentukan Tim Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - c. Dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - d. Desa akan terbina dan mampu merencanakan dengan produktif APB Desanya untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - e. Tertib pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dananya; dan
 - f. Jawa Timur terbebas Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Demikian Pedoman ini dibuat untuk menguatkan langkah kerja Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dan percepatan kemajuan dan kemandirian Desa di Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA